

SUARA MUHAMMADIYAH

SIYAR ISLAM BERKEMAJUAN



MELUASKAN PAHAM AGAMA

ENERGI
HAJI MABRUR

RESISTANSI BERBUAH
ORKESTRASI DAKWAH

PANDANGAN
ISLAM MULTIDIMENSI



EDISI 13
TH. KE-109
1-15 JULI 2024

ISSN: 0215-7381

HARGA: RP. 25.000

Sekali Lagi, Apakah Musik Itu Haram?

Ruslan Fariadi AM

Seni musik telah dikenal sejak zaman dahulu, bahkan bangsa Jahiliyah Arab familier dengan syair yang memiliki keindahan dalam lirik dan bait-baitnya dan disenandungkan dengan irama-irama tertentu (*ilmu 'arudh*), sehingga memiliki nilai estetika dan musikalitas tinggi. Saat itu, bersyair (bernyanyi) dan bermain alat musik seperti *duff* (rebana) *qussaba* (seruling) dan *oud* (gitar) menjadi tradisi yang dilakukan kaum pria dan wanitanya (Karl Edmund Prier, 1991).

Di masa pra-Islam, syair-syair Arab sering dipakai untuk bercerita tentang keindahan alam, memanggil unta, pujian kepada berhala, ratapan, pujian kepada wanita yang dicintai, hingga membangkitkan semangat berperang. Syair juga dapat disebut lagu, karena ia gubahan antara seni nada dan suara. Hemat ilmuwan '*arudh* (ahli penggubah syair), syair adalah kata-kata yang indah (fasih), berirama, dan ber-*qafiah* (bersajak) yang mengekspresikan bentuk-bentuk imajinasi yang indah. Maka syair Arab pada masa itu tidak dapat dipisahkan dari musik, sebab di dalamnya terdapat empat unsur yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah yaitu; *lafaz* (ungkapan), *wazan* (notasi atau nada dan irama), *ma'na* (memiliki arti), dan *qafiah*.

Dalam syair terdapat unsur seni dan musikalitas, sebagaimana dalam musik juga terdapat seni dan

syair. Maka berbicara musik tidak hanya terbatas pada alatnya saja, tapi seluruh unsur di dalamnya. Pemahaman seseorang tentang hukum musik erat terkait dengan cara pandangnya. Bagi yang memahami secara literal-tekstual yang menafikan adanya '*illat* hukum (*causa* hukum), musik diharamkan secara mutlak. Sementara yang memakai nash-teks yang terkait syair dan musik dengan pemahaman yang komprehensif, mengkaji keterkaitan antara teks dengan konteksnya (*sababul wurud*), dengan berbagai pendekatan, baik bayani (nash, norma, serta hukum agama), burhani (kajian ilmiah), maupun irfani (etis dan estetis), berpendapat tidak ada dalil yang melarang musik secara spesifik (mutlak).

Pengertian Musik, Varian dan Dampaknya

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 1215), musik diartikan sebagai ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (utamanya memakai alat-alat dan menghasilkan bunyi). Ia adalah seni menyusun suara

atau bunyi, yang tidak terikat pada jenis alat musik tertentu, bahkan memakai keahlian mulut (*acapela*) dapat menghasilkan bunyi-bunyian yang setara/sama persis dengan bunyi dari bermacam alat musik. Maka, musik tidak hanya dipahami terbatas pada alat-alat tertentu atau pada nyanyian saja, tetapi lebih luas termasuk syair itu sendiri.

Musik sendiri memiliki dampak luas dalam kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, seni budaya, hingga menyangkut sisi rohani seseorang dengan adanya musik rohani/religi seperti nasyid dan qasidah. Sebab manusia adalah makhluk yang selalu tertarik pada keindahan (Qs Ali Imran: 14). Musik memiliki nilai estetika tinggi, baik dari syair maupun instrumentalnya jika berada di tangan orang yang tepat dan memiliki naluri musikalitas yang tinggi. Hal ini pernah disampaikan oleh KH A Dahlan ketika muridnya bertanya tentang apa itu agama (Islam), lalu beliau memainkan biolanya dengan lantunan irama musik yang sangat indah, lalu beliau berkata; "begitu pula agama, jika berada di tangan orang yang salah akan melahirkan kekacauan dan instabilitas."

Menurut Tarjih Muhammadiyah, perdebatan soal musik sebenarnya sudah selesai karena hukum asal dari musik itu sendiri mubah. Dalam putusan Tarjih tentang "Tuntunan

Seni Budaya Islam” dijelaskan secara panjang lebar akan landasan teologis, operasional, aspek seni budaya, agama sebagai sumber nilai, konsep Islam tentang, hingga peran dan fungsi kesenian. “Ditinjau dari segi asas umum ajaran agama, tari, nyanyi dan musik termasuk kategori *mu'amalah duniawiyah* yang hukumnya mubah, sesuai dengan kaidah yang menyatakan “*al-ashlu fi al-asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim* (segala sesuatu itu pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkannya).” Atas dasar itu, maka menari, menyanyi dan memainkan musik pada dasarnya mubah. Larangan timbul karena suatu yang lain, misalnya dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak dibenarkan agama” (HPT 3: Tuntunan Seni Budaya Islam: 164)

Musik memiliki dampak negatif tergantung dari beberapa hal, antara lain jenisnya, bentuknya, isinya, dan cara musik itu disajikan (Al-Baghdadi, 1991). Dalam masyarakat Muslim dikenal bermacam jenis seni musik yang dimainkan-kembangkan, seperti tari saman yang identik dengan gerak dan seni suara, qasidah, hadrah, seni rebana, dan nasyid. Musik-musik tersebut telah lama eksistensinya diakui, memiliki penggemar, diterima oleh masyarakat luas, dimainkan dalam berbagai momen dan kesempatan, bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Oleh sebagian musisi, musik juga tidak hanya digunakan untuk hiburan, namun juga digunakan sebagai media dakwah dan kritik sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.

Maka berbicara tentang musik tidak cukup hanya dengan hitam putih (*fiqh oriented*), apalagi dengan pemahaman yang dangkal dan tekstual. Namun juga perlu pendekatan lainnya seperti pendekatan historis (*sababun nuzul dan wurud*) untuk menemukan konteksnya, pendekatan linguistik agar tidak salah dalam memahami kata dalam bahasa Arab ke dalam bahasa terjemahan yang selama ini banyak menghiasi perdebatan seputar teks-nash agama. Semisal keharaman gambar karena memahami kata “*shurah*” dengan makna gambar, bukan dalam pengertian berhala atau sesuatu yang dikultuskan dan menjadi spirit kemunculan teks. Termasuk pendekatan konfirmatif dalam rangka mengaitkan suatu dalil dengan ayat dan hadits lain, sehingga didapati pemahaman yang komprehensif, bukan parsial yang hanya disesuaikan dengan selera dan kelompok tertentu, dan berakhir pada *truth claim*, yang menganggap diri dan kelompoknya paling benar dan telah menguasai surga dan yang lain pasti salah dan masuk neraka.

Ironisnya lagi ketika menyaksikan di media sosial, seseorang yang tidak sanggup lagi berargumentasi dan lebih mengutamakan emosi, lalu mendoakan orang yang berpendapat kebolehan musik agar dicabut nyawanya ketika ia sedang mendengarkan atau menonton konser musik, sungguh merupakan logika kekanak-kanakan yang jauh dari nalar ilmiah dan tradisi akademik yang berkeadaban. Bagaimana jika dalam persoalan mubah lainnya, seperti seseorang yang hobi traveling atau kuliner, lalu didoakan agar ia

dicabut nyawanya ketika menyetir mobil, atau ketika ia sedang makan? Tentu ini juga tidak elok dan tidak mencerminkan seorang ilmuwan/ulama yang lebih mengedepankan argumentasi daripada emosi. Ketidakekelokan tersebut bukan karena musik, menyetir dan kuliner itu haram, tetapi tentu setiap muslim ingin wafat dalam keadaan sedang beribadah seperti shalat dan sejenusnya.

Cara kekanak-kanakan dan jauh dari tradisi nalar akademik dan keulamaan ini harus dihindari dengan lebih mengedepankan dialog dan argumentasi, bukan ego, sentimen dan emosi. Sebab diskusi tentang musik merupakan sesuatu yang interpretatif, yang sangat dipengaruhi oleh keluasan wawasan, bacaan dan literasi bahkan konteks masa lalu. Karena suatu teks tidak muncul dalam dunia vakum, termasuk dalam menghukumi jenis (alat) musik yang halal dan haram. Sebagian mengatakan bahwa yang boleh hanya rebana (*duff*), sementara yang lain haram. Padahal tidak ada dalil spesifik yang memberikan pen-*takhshish*-an alat musik rebana (*duff*, tamborin) saja yang boleh, sementara gitar dan lainnya haram - kecuali hanya pemahaman dan interpretasi belaka. Padahal di sisi lain, rebana pun sudah mengalami banyak perkembangan dan modifikasi bentuk, suara, maupun bahannya. • **Bersambung**

Dr KH Ruslan Fariadi, MSi (Dosen Fakultas Psikologi UAD dan Ketua Divisi Fatwa & Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah).